



**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE* DAN DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

Oleh:

EFNA EUNIKE TATCHER NAPITUPULU

20210100126

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025



**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE* DAN DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

EFNA EUNIKE TATCHER NAPITUPULU

20210100126

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Efna Eunike Tatcher Napitupulu
NIM : 20210100126
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 04 Oktober 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Sutandi, S.E., M.Akt
NUPTK : 5956756657130122


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Efna Eunike Thatcher Napitupulu
NIM : 20210100126
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt
NUPTK: 5956756657130122



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Efna Eunike Thatcher Napitupulu
NIM : 20210100126
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt
NUPTK: 5956756657130122



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK: 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Efna Eunike Thatcher Napitupulu
NIM : 20210100126
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Ettv Herijawati, S.E., M.M.
NUPTK : 2748748649230102

Penguji I : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.
NUPTK : 8744744645137052

Penguji II : Lianah The, S.E., M.Com., Ph.D.
NUPTK : 1740749650230112

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NUPTK : 9759751652230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 06 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Efna Eunike Thatcher Napitupulu

NIM : 20210100126

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100126
Nama : Efna Eunike Thatcher Napitupulu
Jenjang Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pengaruh *Transfer Pricing, Leverage* dan Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mangalih media atau *formation*, mengelola dalam pangkalan data media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis karya ilmiah. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 11 Maret 2025

Penulis,



Efna Eunike Thatcher Napitupulu

**PENGARUH TRANSFER PRICING, LEVERAGE DAN DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR PADA BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2023.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui hubungan antara Transfer Pricing, Leverage, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Tax avoidance. Transfer Pricing, Leverage, dan Dewan Komisaris Independen adalah variabel independen yang digunakan. Sedangkan, Tax avoidance adalah variabel independen yang digunakan. Untuk penelitian ini, menggunakan populasi laporan keuangan dari perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020–2023.

Sebanyak 52 sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. 13 perusahaan diambil selama periode 2020–2023, atau 4 (empat) tahun pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang kemudian data nya diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa : (1) Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai $t_{hitung} 1.028 < t_{tabel} 1.677$ dan nilai signifikan $0.309 > 0.05$, (2) Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai $t_{hitung} 10.225 > t_{tabel} 1.677$ dan nilai signifikan $0.000 > 0.05$, (3) Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dengan nilai $t_{hitung} -8.887 > t_{tabel} 1.677$ dan nilai signifikan $0.000 > 0.05$, (4) Transfer pricing, Leverage dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan nilai $f_{hitung} 37.672 > f_{tabel} 2.798$ dan nilai signifikan $0.000 > 0.05$.

Kata Kunci : Transfer pricing, Leverage, Dewan Komisaris Independen, Tax Avoidance

**THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, LEVERAGE AND
INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS ON TAX AVOIDANCE IN
CONSUMER GOODS COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK
EXCHANGE IN 2020-2023.**

ABSTRACT

This study aims to test and determine the relationship between Transfer Pricing, Leverage, and Independent Board of Commissioners to Tax Avoidance. Transfer Pricing, Leverage, and Independent Board of Commissioners are the independent variables used. Meanwhile, Tax Avoidance is the independent variable used. For this study, the population of financial reports from consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020–2023 was used.

A total of 52 samples were taken using the purposive sampling method. 13 companies were taken during the period 2020–2023, or 4 (four) years of observation. This study uses a multiple linear regression analysis method, then the data is processed using the SPSS version 25 application.

Based on the results of data analysis carried out using quantitative methods, this study found that: (1) Transfer pricing does not affect tax avoidance with a calculated t_{value} of $1.028 < t_{table} 1.677$ and a significant value of $0.309 > 0.05$, (2) Leverage affects tax avoidance with a calculated t_{value} of $10.225 > t_{table} 1.677$ and a significant value of $0.000 > 0.05$, (3) Independent Board of Commissioners has a negative effect on tax avoidance with a calculated t_{value} of $-8.887 > t_{table} 1.677$ and a significant value of $0.000 > 0.05$, (4) Transfer pricing, Leverage and Independent Board of Commissioners together affect Tax Avoidance with a calculated f_{value} of $37.672 > f_{table} 2.798$ and a significant value of $0.000 > 0.05$

Keywords: Transfer pricing, Leverage, Independent Board of Commissioners, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023”**. Pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sutandi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
6. Kepada Bapak Jefry Napitupulu dan Ibu Rina Gunawan selaku Orang tua tercinta dari penulis. Saudari Brenda Napitupulu selaku adik tercinta dari penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Kepada Ibu Carolina Napitupulu dan Ibu Novarita Napitupulu selaku Namboru tercinta dari penulis. Bapak Welly Napitupulu selaku Bapak Uda tercinta dari penulis beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

8. Kepada Elizabeth, Bapak Iwan, Yunita Sukma, Japvella, Fitria, Fransisca Dewi sebagai teman-teman seperjuangan yang telah memberi dukungan, saran dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kepada Irene Julienne, Ci Novena, Ci Kezia, Ci Florencia dan keluarga Cool Heart Modernland lainnya selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan bantuan dan semangat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada Pimpinan serta rekan – rekan staff di PT. Luhur Putra Utama, yang telah memberikan dukungan semangat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Kepada teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan semangat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tangerang, 11 Januari 2025



Efna Eunike Thatcher Napitupulu

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Gambaran Teori	10
1. Teori Agensi.....	10
2. Pajak	11
3. <i>Transfer Pricing</i>	13
4. <i>Leverage</i>	15
5. Dewan Komisaris Independen	15
6. <i>Tax Avoidance</i>	23
B. Hasil Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Perumusan Hipotesis	37
1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	37
2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	39
4. Pengaruh <i>Transfer Pricing, Leverage</i> dan Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Objek Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Populasi dan Sample	44
1. Populasi	44
2. Sampel	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	48

G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	57
1. Variabel Independen	57
2. Variabel Terikat.....	65
B. Analisis Hasil Penelitian	67
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	67
2. Uji Asumsi Klasik.....	70
3. Uji Statistik.....	76
C. Pengujian Hipotesis.....	79
1. Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	79
2. Uji Signifikan Simultan (Uji Simultan F)	81
D. Pembahasan.....	82
1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	82
2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	83
3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>tax avoidance</i>	84
4. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Leverage</i> dan Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
RIWAYAT HIDUP.....	92
SURAT IZIN SURVEI DAN RISET	93
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu	27
Tabel III. 1. Tahap seleksi kriteria.....	46
Tabel III. 2. Sampel perusahaan	46
Tabel III. 3. Operasionalisasi Variabel	50
Tabel IV. 1. Perhitungan <i>Transfer Pricing</i>	58
Tabel IV. 2. Perhitungan <i>Leverage</i> (DER)	60
Tabel IV. 3. Perhitungan Dewan Komisaris Independen (DKI).....	63
Tabel IV. 4. Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	65
Tabel IV. 5. Hasil Uji Statistik Dekskriptif	68
Tabel IV. 6. Hasil Uji Multikoleniaritas	70
Tabel IV. 7. Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel IV. 8. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	74
Tabel IV. 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	76
Tabel IV. 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel IV. 11. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	79
Tabel IV. 12. Hasil Uji simultan (Uji F).....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Kerangka Pemikiran	36
Gambar IV. 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72
Gambar IV. 2. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	73
Gambar IV. 3. Hasil Uji Normalitas PP Plot.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel daftar perusahaan <i>consumer goods</i>	95
Lampiran 2. Hasil perhitungan <i>Transfer Pricing</i>	96
Lampiran 3. Hasil perhitungan <i>Leverage (DER)</i>	97
Lampiran 4. Hasil perhitungan Dewan Komisaris Independen	98
Lampiran 5. Hasil perhitungan <i>Tax Avoidance (ETR)</i>	99
Lampiran 6. Hasil uji statistik deskriptif.....	100
Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	100
Lampiran 8. Hasil Uji Multikoleniaritas	101
Lampiran 9. Hasil Uji Autokorelasi	102
Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	102
Lampiran 11. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram.....	103
Lampiran 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	103
Lampiran 13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	104
Lampiran 14. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)	104
Lampiran 15. Hasil Uji simultan (Uji F).....	105
Lampiran 16. Laporan Keuangan Millennium Pharmacon Internati (SDPC)....	106
Lampiran 17. Catatan Atas Laporan Keuangan Millennium Pharmacon Internati (SDPC).....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak membentuk sebagian besar anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dengan membayar pajak, Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Pendapatan pemerintah meningkat ketika Wajib Pajak membayar pajak lebih banyak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2022).

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling signifikan. Pajak menyumbang lebih dari 70% APBN, menurut news.ddtc.co.id. Pemerintah membagi pendapatan pajak tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga kesejahteraan rakyat. Diketahui bahwa Wajib Pajak (WP) tidak selalu menanggapi dengan baik permintaan pemungutan pajak pemerintah (Fadilah & Ambarita, 2024).

Salah satu cara yang Wajib Pajak lakukan terkait tidak menanggapi pemungutan pajak pemerintah adalah dengan melakukan *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* adalah upaya untuk menghindari pembayaran pajak, baik dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan cara menggunakan celah atau ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan dengan mengurangi beban pajak, dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak. Secara Hukum, *Tax Avoidance* didefinisikan strategi legal yang

memungkinkan wajib pajak baik individu maupun perusahaan untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka guna mendapatkan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan (Prasetyo & Hidayat, 2023).

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan menghadapi berbagai tantangan untuk menstabilkan rasio solvabilitas dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Salah satu isu penting yang sering dihadapi adalah *tax avoidance*, yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antar perusahaan. Perusahaan *consumer goods*, sebagai salah satu sub sektor yang memiliki potensi keuntungan besar, sering kali menjadi sorotan dalam konteks penghindaran pajak.

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy (ADRO) Tbk. PT Adaro Energy (ADRO) Tbk adalah perusahaan sektor pertambangan yang melakukan penghindaran pajak. Sebuah laporan keuangan oleh Global Witness menunjukkan bahwa PT Adaro Energy (ADRO) Tbk mungkin telah melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Service International. Sejak tahun 2009 hingga 2017, PT Adaro Energy (ADRO) Tbk menggunakan kesempatan ini untuk menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga yang mungkin lebih murah. Diduga, PT Adaro Energy (ADRO) Tbk berusaha untuk membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 175 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Garibaldi Thohir, Direktur Utama PT Adaro Energy (ADRO) Tbk menyampaikan bahwa PT Adaro Energy (ADRO) Tbk sejauh ini tetap

transparan seperti yang ditunjukkan melalui penghargaan bertahun-tahun dari otoritas pajak (CNBC Indonesia, 2019).

Salah satu cara untuk mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan adalah dengan menggunakan harga transfer, yang memungkinkan laba ditransfer dari satu entitas ke entitas lain dalam grup perusahaan. Perusahaan dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga keuntungan yang lebih besar dilaporkan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sementara kerugian dilaporkan di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Ini biasanya dilakukan untuk meminimalkan beban pajak internasional perusahaan. Regulasi mengenai *transfer pricing* bervariasi dari negara ke negara, tetapi banyak negara telah menetapkan kerangka kerja untuk mengawasi praktik *transfer pricing* untuk mencegah penghindaran pajak. Namun, masalah penegakan hukum dan pengawasan sering kali memungkinkan perusahaan untuk terus mengeksploitasi celah hukum untuk tujuan penghindaran pajak. Dalam konteks perusahaan multinasional, pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dipahami. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asri Fadillah dan Dinar Ambarita (2024) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan di penelitian Santoso (2023) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Cara lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. Dalam dunia bisnis, *leverage* adalah istilah yang mengacu pada penggunaan utang untuk

meningkatkan potensi pengembalian investasi. Penggunaan utang, di sisi lain, juga memiliki efek yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang dapat berdampak pada profitabilitas dan tanggung jawab pajak perusahaan. *Leverage* adalah jumlah hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Penggunaan hutang dari kreditor baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai operasi dan aktiva perusahaan, yang dihitung dengan *debt to equity ratio* (DER). Regulasi perpajakan yang ketat juga mengatur bagaimana bisnis dapat menggunakan *leverage* untuk tujuan penghindaran pajak. Banyak negara telah menetapkan batasan pada biaya *interest* yang dapat dihindari untuk mencegah perusahaan menggunakan utang mereka untuk menghindari penghindaran pajak yang berlebihan. Akibatnya, perusahaan harus memasukkan regulasi ini ke dalam strategi pembiayaan mereka. Dalam Penelitian Fadilah & Ambarita (2024) menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan di penelitian Agustina et al. (2023) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Cara ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Dewan Komisaris Independen (DKI). Dewan Komisaris Independen merupakan organ penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk regulasi perpajakan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris lainnya, serta tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan DKI diharapkan mampu memberikan

pengawasan yang objektif, mencegah adanya konflik kepentingan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam strategi pengelolaan pajak (Hendrianto, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Irwan (2021) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DKI yang kompeten dan independen mampu memberikan pengawasan yang lebih efektif dalam kebijakan pajak perusahaan, sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang berlebihan. DKI berperan aktif dalam mengawasi keputusan manajemen terkait kebijakan perpajakan dan memastikan bahwa strategi penghindaran pajak yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak merugikan pemangku kepentingan lainnya.

Sebaliknya, penelitian Susandy & Anggraeni (2018) menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengemukakan bahwa meskipun DKI memiliki fungsi pengawasan, efektivitasnya dalam menekan penghindaran pajak sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan keberanian anggota DKI dalam menjalankan tugasnya. Jika DKI tidak memiliki kekuatan yang memadai atau tidak terlibat secara aktif dalam pengawasan, maka praktik penghindaran pajak mungkin tetap terjadi meskipun terdapat pengawasan dari pihak independen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan Dewan**

Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Sering dijumpai praktik *transfer pricing* dalam transaksi antar perusahaan afiliasi dengan menetapkan harga yang tidak wajar, sehingga menciptakan risiko penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kinerja keuangan yang baik, berpotensi mengalami kesulitan keuangan, dan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban finansial.
3. Meskipun terdapat dewan komisaris independen dalam struktur perusahaan, sering kali peran pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak tidak optimal, terutama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
4. Apakah pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
3. Untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
4. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi : Studi ini akan meningkatkan penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak, khususnya untuk perusahaan *consumer goods*. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan mendalam dengan melihat bagaimana *transfer pricing, leverage*, dan Dewan Komisaris Independen berhubungan satu sama lain.
2. Bagi pembuat kebijakan : Studi ini dapat membantu pemerintah mengevaluasi seberapa efektif undang-undang perpajakan yang ada dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mengurangi metode penghindaran pajak.
3. Bagi Masyarakat : Studi ini dapat memberikan pengetahuan jika *tax avoidance* mengalami pengurangan dapat meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk membangun layanan publik dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis. Seperti contoh berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi Gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN


Berisi Jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, Teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pemilik (*principal*) dan pihak agen (*agent*) dalam sebuah perusahaan. Teori ini didasarkan pada kontrak antara kedua pihak. Dalam teori ini, pemegang saham mempekerjakan manajemen perusahaan untuk melakukan yang terbaik untuk kepentingan mereka. Manajemen diberi wewenang untuk membuat keputusan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Darma & Cahyati, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2024). Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*), dimana pemilik perusahaan memiliki tujuan untuk perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan manajer yang dipekerjakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tetapi, hubungan yang terjalin sering kali menimbulkan konflik, karena perbedaan kepentingan. Manajer seringkali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan. Sesuai hubungan kontrak yang terjalin antara pemilik perusahaan dengan manajer, maka manajer akan bertanggungjawab penuh untuk mewujudkan kebijakan pemilik perusahaan yang ingin perusahaan

nya mendapatkan keuntungan dan manajer akan mendapatkan imbalan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat di artikan bahwa teori agensi adalah hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*) bersifat kontraktual. Dalam situasi ini, pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak, hubungan ini sering menyebabkan konflik. Pemilik perusahaan ingin meningkatkan keuntungan dan kinerja, sementara manajer dapat memiliki kepentingan pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kebijakan pemilik. Akibatnya, untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang kuat.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Rohman (2023) pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan sosial ekonomi.

b. Fungsi Pajak

Menurut Hasibuan & Purba (2022), ada 4 (empat) fungsi pajak. Berikut Penjelasannya.

1. Fungsi Anggaran.

Fungsi anggaran pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, pajak dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yang dikurangi dari penerimaan dalam negeri, dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintah. Undang-undang perpajakan yang berlaku memungkinkan pajak untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara.

2. Fungsi Mengatur.

Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai pelengkap dari fungsi anggaran. Contohnya, pemerintah dapat menggunakan kebijaksanaan pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, dengan memberikan berbagai fasilitas keringanan pajak untuk penanaman modal dalam negeri dan bea masuk yang tinggi untuk barang luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas.

Pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga dan mengontrol inflasi dengan mengontrol peredaran uang dan pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang merupakan fungsi retribusi pendapatan.

c. Subjek Pajak.

Menurut Hasibuan & Purba (2022) ada 3 (tiga) subjek pajak.

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan. Yang terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), PP (Persekutuan Perdata), dan Perseroan lainnya. BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, Yayasan, organisasi lembaga, dan bentuk badan lainnya.

3. *Transfer pricing*

a. Definisi *transfer pricing*

Menurut Hasibuan & Purba (2022) *transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli.

Menurut Agoestina (2021) dalam buku *Efek tax avoidance dan manajemen laba*, menyatakan bahwa *transfer pricing* digunakan untuk merelayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, secara keseluruhan, *transfer pricing* biasanya digunakan oleh perusahaan dengan hubungan istimewa untuk mengatur biaya transaksi antar divisi dalam satu grup perusahaan; tujuan utamanya adalah untuk mengurangi total beban pajak yang harus dibayar oleh grup perusahaan. Ini terutama berlaku untuk barang atau jasa yang dipertukarkan antar divisi dalam satu grup perusahaan.

b. Metode *Transfer Pricing*

Menurut Hasibuan & Purba (2022) ada 3 (tiga) metode penentuan *transfer pricing* yang dapat dilakukan, yaitu :

1) Harga Transfer Dasar Biaya (*cost based transfer pricing*).

Perusahaan menggunakan metode transfer atas dasar biaya variabel dan biaya tetap. Ada tiga jenis biaya dalam metode ini, yaitu: biaya penuh (*full cost*); biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*); dan kombinasi biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).

2) Harga Transfer atas dasar Harga Pasar (*market basis transfer pricing*).

Karena fakta bahwa pasar yang sempurna adalah independen, metode *transfer pricing* yang didasarkan pada harga pasar inilah yang paling cocok untuk digunakan jika ada pasar yang sempurna.

Namun, keterbatasan informasi pasar kadang-kadang menjadi kendala untuk menggunakan metode *transfer pricing* yang didasarkan pada harga pasar.

3) Harga Transfer Negosiasi (*negotiated transfer prices*).

Beberapa perusahaan membiarkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan biaya transfer untuk bernegosiasi tentang harga transfer yang diinginkan. Ini karena setiap divisi yang berkepentingan pada akhirnya akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan, yang menunjukkan kontrolabilitas yang ada dalam pusat pertanggungjawaban.

c. Indikator *transfer pricing*

Dalam penelitian ini, indikator yang bisa digunakan untuk mengukur *transfer pricing* adalah :

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber : (Hasibuan & Purba, 2022)

4. Leverage

a. Definisi *leverage*

Menurut Sunaryono et al. (2023:49) dalam buku *Manajemen Keuangan II* menyatakan *leverage* adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas karena dapat meningkatkan modal perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan.

Secara singkat *leverage* adalah pendanaan atau utang yang akan digunakan untuk pembelian aset atau lainnya yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (Selvyanti,2024).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat di artikan bahwa *leverage* adalah strategi keuangan penting yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Dengan menggunakan *leverage*, perusahaan dapat melakukan pembelian aset atau mendanai kegiatan operasional yang berpotensi meningkatkan kinerja dan profitabilitasnya. Namun, meskipun *leverage* dapat memberikan manfaat berupa peningkatan modal dan kemungkinan keuntungan yang lebih besar, menggunakannya juga harus dipertimbangkan dengan cermat.

b. Jenis-jenis *leverage*

Menurut Sunaryono et al. (2023) dalam buku *Manajemen Keuangan II* ada dua jenis *leverage*.

1) *Leverage* Operasi

Penggunaan aktiva dengan biaya tetap dikenal sebagai *leverage* operasi. Tujuan *leverage* operasi adalah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya tetap dan variable serta meningkatkan profitabilitas.

2) *Leverage* Keuangan

Leverage keuangan adalah ketika perubahan biaya keuangan yang tetap lebih kecil daripada perubahan harga yang besar.

c. Indikator *leverage*

Ada 2 (dua) Indikator mengukur *leverage* yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

1) *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER menunjukkan seberapa banyak utang yang digunakan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan modalnya sendiri, DER yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih terdorong untuk menghindari pajak karena pembayaran bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber : Ambarita *et.al* (2024)

2) *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Jumlah utang perusahaan terhadap asetnya ditunjukkan oleh DAR, yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan pengurangan bunga utang untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan DAR yang tinggi seringkali diberikan insentif untuk melakukan pengurangan pajak dengan memaksimalkan pengurangan pajak melalui biaya bunga utang.

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Purnamasari (2024)

5. Dewan Komisaris Independen

a. Definisi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang bertugas memberikan pengawasan dan penyeimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Dewan ini terdiri dari anggota yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, baik secara kepemilikan saham, bisnis, maupun keluarga, sehingga dapat memberikan pandangan yang objektif dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Independensi dalam dewan komisaris membantu mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Keberadaan dewan komisaris independen juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris Independen memiliki peran dalam memantau kinerja perusahaan, menilai keputusan strategis, dan memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka juga berperan dalam menetapkan kebijakan perusahaan yang tidak hanya menguntungkan manajemen, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pemegang saham dan masyarakat luas. Dewan komisaris independen mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, karena mereka lebih cenderung bertindak hati-hati dalam menyetujui kebijakan yang berisiko tinggi (Intia & Azizah, 2021).

b. Tujuan Dewan Komisaris Independen

Tujuan utama dari pembentukan Dewan Komisaris Independen adalah untuk menciptakan pengawasan yang efektif terhadap jalannya perusahaan. Dewan komisaris independen diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan mencegah dominasi manajemen dalam proses tersebut. Mereka bertugas memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, serta meminimalisir adanya praktik manajemen yang tidak etis atau berpotensi merugikan perusahaan (Laksana & Handayani, 2022).

Tujuan lain dari Dewan Komisaris Independen adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Peran independen dari dewan komisaris dapat membantu menjaga objektivitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan tugas mereka dalam mengawasi proses audit internal maupun eksternal, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan memberikan saran terkait kebijakan keuangan yang tepat.

Dewan komisaris independen juga berperan dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan memberikan perspektif yang berbeda dalam rapat dewan komisaris. Mereka mampu mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan. Dengan demikian, dewan komisaris independen tidak hanya berfungsi sebagai pengawas,

tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan masukan yang konstruktif kepada manajemen (Aprianti et al., 2022).

c. Prinsip-prinsip Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Independen menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Transparansi berarti dewan komisaris independen harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban dewan komisaris dalam mempertanggungjawabkan pengawasan dan keputusan yang diambil. Prinsip tanggung jawab mengharuskan dewan komisaris independen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Independensi merupakan aspek penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, di mana anggota dewan komisaris independen tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Kewajaran berarti dewan komisaris harus memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi manajemen, pemegang saham, maupun pihak eksternal lainnya.

Dalam praktiknya, dewan komisaris independen juga diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap kebijakan dan kinerja perusahaan. Mereka harus memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi agar dapat menjalankan fungsinya dengan

efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dewan komisaris independen berperan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan (Lutfiany et al., 2022).

d. Indikator Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen (DKI) merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang memiliki peran dalam mengawasi dan menyeimbangkan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut Widodo & Irwan (2021), keberadaan dewan komisaris yang independen dari manajemen mampu menciptakan pengawasan yang lebih objektif, termasuk dalam hal pengambilan keputusan pajak perusahaan. Dewan komisaris independen diharapkan dapat memberikan penilaian yang tidak memihak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak manajemen tetapi juga sejalan dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Independensi dewan komisaris berkaitan erat dengan proporsi anggota independen dalam struktur dewan tersebut. Semakin tinggi persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula efektivitas pengawasan terhadap keputusan manajemen. Dalam hal ini, dewan komisaris independen memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan risiko yang berlebihan bagi perusahaan.

Indikator dewan komisaris independen dapat diukur melalui rasio antara jumlah anggota komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Persamaan yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber : Widodo & Irwan (2021)

Rasio ini menunjukkan tingkat independensi dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya. Semakin tinggi nilai DKI, semakin besar pula kemungkinan dewan komisaris independen mampu menjalankan perannya dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen. Menurut Widodo & Irwan (2021), perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung memiliki tingkat pengawasan yang lebih ketat dalam hal pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan mengenai pajak.

Dewan komisaris independen juga berperan dalam meminimalisasi potensi terjadinya praktik manajemen laba dan penghindaran pajak yang agresif. Keberadaan anggota independen dalam dewan komisaris membantu menciptakan proses pengawasan yang lebih baik terhadap laporan keuangan dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dewan komisaris independen dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga

transparansi dan akuntabilitas perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan.

6. *Tax Avoidance*

a. *Definisi Tax Avoidance*

Saat ini, hampir seluruh negara berfokus pada menghindari pajak. Penghindaran pajak terutama digunakan dalam transaksi bisnis lintas negara antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan regulasi pajak yang berbeda. Metode menghindari pajak dirancang sedemikian rupa sehingga tidak melanggar undang-undang pajak secara resmi, tetapi melanggar aspek ekonomi dari kegiatan bisnis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2024) *tax avoidance* adalah praktik legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun *tax avoidance* adalah praktik yang legal, tetapi *tax avoidance* bisa menimbulkan kerugian untuk negara, dimana terjadinya pengurangan penerimaan perpajakan dari perusahaan ataupun pribadi.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa penghindaran pajak, juga dikenal sebagai "*tax avoidance*", adalah praktik hukum yang memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pajak. Meskipun tidak melanggar hukum, perusahaan sering melakukan praktik ini dalam transaksi lintas negara, terutama dalam hubungan istimewa, memanfaatkan perbedaan

regulasi pajak antar negara. Meskipun itu legal, penghindaran pajak berdampak negatif terhadap negara karena dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang seharusnya diterima pemerintah. Ini berarti ada kemungkinan kerugian ekonomi yang signifikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik akan berkurang. Akibatnya, penghindaran pajak masih dianggap sebagai praktik yang merugikan ekonomi negara, meskipun tidak melanggar undang-undang.

b. Faktor *Tax Avoidance*

Salah satu alasan utama untuk menghindari pajak adalah upaya bisnis untuk mengurangi beban pajak mereka secara legal tanpa melanggar hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi metode ini adalah sebagai berikut:

1) Perbedaan Tarif Pajak Antar Negara

Perusahaan multinasional sering menggunakan perbedaan tarif pajak antara negara untuk memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah, sebuah praktik yang dikenal sebagai "*profit shifting*" atau "*transfer pricing*" yang agresif.

2) Struktur Kepemilikan dan Hubungan Istimewa

Perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan organisasi di luar negeri dapat menggunakan struktur perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, seperti membuat anak perusahaan di negara dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan.

3) *Leverage*

Perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk mengurangi laba kena pajak karena pembayaran bunga utang biasanya dapat dikurangkan dari pajak. Dengan meningkatkan *leverage*, perusahaan dapat mengurangi laba bersih yang dikenai pajak, meskipun praktik ini juga dapat menimbulkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik.

4) **Dewan Komisaris Independen**

Persentase komisaris independen dalam perusahaan dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait pajak. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif tanpa pengawasan yang memadai. Komisaris independen bertugas memastikan bahwa keputusan perpajakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tidak hanya menguntungkan pihak manajemen tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

c. **Indikator *tax avoidance***

Ada 2 (dua) Indikator untuk mengukur *tax avoidance* yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

1) *Effective tax rate (ETR)*

ETR menunjukkan persentase pajak yang dibayar perusahaan dari laba sebelum pajak. Tarif pajak resmi negara yang lebih rendah menunjukkan adanya praktik pengecualian pajak. Untuk mengurangi

beban pajak mereka dan menurunkan ETR mereka, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti penggunaan utang atau *transfer pricing*.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber : Pramita & Susanti (2023)

2) *Cash effective tax rate (CETR)*

CETR menunjukkan jumlah pajak kas yang benar-benar dibayarkan oleh bisnis dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Perbedaan antara ETR dan CETR dapat menunjukkan strategi pencegahan pajak jangka panjang, di mana bisnis menunda pembayaran pajak atau menggunakan metode akuntansi untuk menurunkan beban pajak kas.

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Kas Dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber : Etty *et al.* (2022)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Pramita & Susanti (2023) Universitas Muhammadiyah Magelang	Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan transfer pricing, koneksi politik dan thin capitalization berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Corporate governance dengan proksi dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh transfer pricing dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan thin capitalization terhadap tax avoidance.
2	Fadilah & Ambarita (2024) Universitas Pamulang.	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh, leverage berpengaruh dan transfer pricing

			berpengaruh, terhadap tax avoidance. Sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, leverage berpengaruh terhadap tax avoidance dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
3	Purnamasari (2024) Universitas Buddhi Dharma.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai signifikan $0,475 > 0,05$, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai signifikan $0,350 > 0,05$ dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai signifikan $0,274 > 0,05$, sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai signifikan $0,006 < 0,05$. secara simultan profitabilitas, leverage, capital intensity dan ukuran

			perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai signifikan $0,043 < 0,05$.
4	Agustina et al. (2023) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi.	Pengaruh Leverage dan ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan secara simultan variabel leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.
5	Santoso (2023) Universitas Buddhi Dharma	Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset memiliki koefisien regresi -0.654 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.295 lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transfer pricing yang di proksikan dengan Transfer Pricing

			<p>memiliki koefisien regresi 8.577 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sales growth yang di proksikan dengan Sales Growth memiliki koefisien regresi -0.152 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.016 lebih kecil dari 0.05. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara transfer pricing dan sales growth sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.</p>
6	<p>Widodo & Irwan (2021) Universitas Buddhi Dharma</p>	<p>Pengaruh Capital Intensity, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Consumer</p>	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Capital Intensity secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance, Good Corporate Governance secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance, Corporate Social</p>

		Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)	Responsibility secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance, Return On Asset secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance, dan Capital Intensity, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Return On Asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
7	Mandagie & Etty (2022) Universitas Buddhi Dharma	Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020)	Riset ini memperoleh hasil yakni jika good corporate governance tidak memberikan pengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh terhadap tax avoidance. Secara silnutan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, good corporate governance secara

			silmutan tidak memberikan pengaruh terhadap tax avoidance.
8	Risani & Purwantini (2023) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 - 2020]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
9	Cahyati & Darma (2022) Universitas Pamulang	Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan transfer pricing, sales growth dan capital intensity berpegaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menyatakan bahwa : 1) Transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 2) sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 3) capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

10	Susandy & Anggraeni (2018) Universitas Buddhi Dharma	Pengaruh Komisaris independent, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variable komisaris indepenen tidak berengaruh terhadap tax avoidance, leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, dan komisaris independent, leverahe dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance
11	Patricia & Wibowo (2019) Universitas Buddhi Dharma	Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Return On Assets (ROA) Terhadap tax avoidance pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan dan Return On Assets Berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, sementara komisaris independent dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
12	Deaztara & Tjakrawala (2024)	Pengaruh Sales Growth, Leverage dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan	Penelitian ini menjelaskan bahwa variable sales growth dan leverage berpengaruh secara negatif tetapi tetap signifikan sedangkan variable

	Universitas Tarumanegara Jakarta	manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2019	intensitas asset tidak berpengaruh hingga signifikan pada variable penghindaran pajak.
13	Oktavia et al. (2021) Universitas Bina Bangsa	Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2018)	Hasil dari penelitian bahwa variable komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, variable komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, variable ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan variable komisaris independent, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.
14	Sulaeman (2021) Universitas Sangga Buana	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018	Hasil Analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.


15	Intan Rahma Sari, Cipto Aji Kurniato, Universitas Pamulang (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant dan Transfer pricing terhadap tax avoidance pada Perusahaan sektor energi yang terdaftar di bei tahun 2016-2021	Penelitian ini menghasilkan Profitabilitas, Debt Covenant dan Transfer Pricing secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Debt Covenant berpengaruh terhadap tax avoidance. Tranfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance.
----	---	---	---

Sumber : Penulis (2024)

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari teori di atas serta hasil penelitian terdahulu, variabel independen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Hubungan antara *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* digambarkan pada Gambar II.1

Gambar II. 1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (2024)

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian biasanya dibuat berdasarkan teori atau temuan sebelumnya, dan bertujuan untuk mengarahkan penelitian dan memberikan fokus pada variabel yang akan dianalisis. Hipotesis juga berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan pengujian lebih lanjut.

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Hubungan antara teori agensi dan praktik *transfer pricing* yang diterapkan oleh manajer dapat memengaruhi kinerja dan risiko bisnis, manajer dapat mengalami konflik agensi jika mereka membuat keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik, terutama dalam hal kebijakan perpajakan dan peraturan internasional. Pengawasan dan kebijakan internal yang baik diperlukan untuk memastikan *transfer pricing* dilakukan secara etis dan sesuai hukum. Ini akan mengurangi biaya agensi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Ambarita (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena meningkat atau menurunnya *transfer pricing* tidak mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ini karena peraturan baru mengenai dokumen *transfer pricing* yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan karena tidak ada kesempatan untuk menghindari penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Dinamika pengelolaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara teori agensi dan *leverage*. Pemilik harus memastikan bahwa *leverage* digunakan secara efektif untuk memaksimalkan keuntungan tanpa meningkatkan risiko yang tidak perlu, sehingga dapat mengurangi konflik dan biaya. *Leverage* juga dapat membantu mengurangi konflik di perusahaan dengan menekan manajer untuk bekerja lebih efisien dan disiplin.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Ambarita (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin tinggi beban bunga yang ditanggung perusahaan. Beban bunga yang tinggi akan menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mengurangi laba perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat membantu mengurangi konflik antara pemilik dan manajer dengan memberikan pengawasan yang lebih objektif terhadap keputusan manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, persentase komisaris independen yang lebih tinggi diharapkan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang agresif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Irwan (2021) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena semakin banyak Komisaris Independen yang ada di sebuah organisasi, semakin berhati-hati manajemen akan membuat keputusan perpajakan dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *transfer pricing, leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Perusahaan multinasional sering menggunakan harga transfer untuk membagi pendapatan dan biaya di antara berbagai entitas dalam grup

perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan tarif pajak yang berbeda. Dengan menetapkan harga transfer yang memungkinkan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, perusahaan dapat secara legal mengurangi beban pajak keseluruhan. Akibatnya, diperkirakan bahwa praktik *transfer pricing* yang agresif memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penghindaran pajak.

Ada kemungkinan konflik kepentingan antara manajer (*agen*) dan pemilik (*principal*), terutama dalam hal kebijakan perpajakan, ditunjukkan oleh hubungan antara teori agensi dan praktik *transfer pricing*. Pengawasan yang baik dan kebijakan internal yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa *transfer pricing* dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum. Ini dapat mengurangi biaya agensi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Ambarita (2024) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena meningkat atau menurunnya *transfer pricing* tidak mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ini karena peraturan baru mengenai dokumen *transfer pricing* yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan karena tidak ada kesempatan untuk menghindari penghindaran pajak.

Karena pembayaran bunga dapat dikurangkan dari pajak, perusahaan dengan *leverage* tinggi sering menggunakan utang sebagai cara untuk mengurangi beban pajak. Hipotesisnya, tingkat *leverage* yang tinggi dapat

meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan biaya bunga sebagai cara untuk mengurangi laba kena pajak.

Hubungan antara teori agensi dan *leverage* mempengaruhi dinamika pengelolaan perusahaan, di mana pemilik harus memastikan penggunaan *leverage* secara efektif untuk memaksimalkan keuntungan tanpa meningkatkan risiko. Penggunaan *leverage* yang tepat dapat membantu mengurangi konflik antara pemilik dan manajer, mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Ambarita (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin tinggi beban bunga yang ditanggung perusahaan. Beban bunga yang tinggi akan menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mengurangi laba perusahaan.

Keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan transparansi pengelolaan perusahaan adalah beberapa elemen GCG yang dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan pengawasan yang lebih ketat, manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang berisiko, seperti menghindari pajak. Oleh karena itu, tata kelola bisnis yang baik diharapkan dapat mengurangi kecenderungan bisnis untuk menghindari pajak.


Perusahaan yang menerapkan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa bisnis dikelola secara etis dan

efisien karena GCG membantu manajer menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemilik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Irwan (2021) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh *terhadap Tax Avoidance* karena Semakin banyak Komisaris Independen yang ada di sebuah organisasi, semakin berhati-hati manajemen akan membuat keputusan perpajakan dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : *transfer pricing, leverage* dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Lijan & Sarton (2021) dalam buku *Metodologi penelitian kuantitatif teoretik dan praktik* menyatakan bahwa penelitian pada dasarnya menginginkan data yang objektif, valid, dan dapat diandalkan. Data kuantitatif dan kualitatif adalah dua kategori jenis data yang biasanya diperoleh selama proses penelitian; terkadang, hanya kuantitatif atau kualitatif yang diperoleh, tetapi bisa juga gabungan keduanya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka yang di olah dengan data dari laporan keuangan dan data dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), telah melalui pengauditan yang resmi dan tepat yang sudah dipublikasikan melalui website <https://www.idx.co.id/id> dan melalui website resmi masing-masing sampel perusahaan.

B. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Variable yang diuji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* adalah *transfer pricing*, *leverage* dan dewan komisaris independen.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber untuk menghasilkan data. Sumber-sumber ini dibagi menjadi dua kelompok: data primer dan sekunder.

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data Sekunder menurut Lijan & Sarton (2021) adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, diolah dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu. Peneliti hanya meminjam data jika diperlukan; sebagai "tangan kedua", peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data kepada pihak yang bertanggung jawab atas data tersebut. Dengan kata lain, peneliti hanya menggunakan data yang ada untuk penelitian mereka.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Hasibuan (2024) dalam buku *Metodologi penelitian pendidikan : Kualitatif, kuantitatif, kepustakaan dan PTK* menyatakan dalam penelitian kuantitatif, populasi didefinisikan sebagai area umum yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan fitur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Dalam hal ini terdapat 56 perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023. Dipilihnya waktu 4 (empat) tahun untuk membandingkan temuan penelitian yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

2. Sampel

Menurut Hasibuan (2024) dalam buku *Metodologi penelitian pendidikan : Kualitatif, kuantitatif, kepustakaan dan PTK* menyatakan Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan objek sumber data. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi terpilih dan berfungsi sebagai representasi dari populasi tersebut.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel dalam penelitian ini ada metode *purposive sampling*, yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria, digunakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif dan memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
- b. Perusahaan *consumer goods* yang mengalami kerugian selama periode 2020-2023.
- c. Perusahaan *consumer goods* yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2020-2023.

Tabel III. 1. Tahap seleksi kriteria

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.	56
2	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang mengalami kerugian selama periode 2020-2023.	(41)
3	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2020-2023.	(2)
Total Sampel		13
Total Sampel periode (2020-2023) (13 x 4)		52

Sumber : Diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, terdapat 56 perusahaan sub sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2023 yang menjadi sampel penelitian ini, dan 13 perusahaan masuk kedalam kriteria sampel ini. Daftar perusahaan yang masuk ke dalam sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2. Sampel perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	SDPC	Millennium Pharmacon Internati
2	ADES	Akasha Wira International Tbk.
3	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
4	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

5	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
6	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
7	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
8	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
9	SKLT	Sekar Laut Tbk.
10	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk.
11	VICI	Victoria Care Indonesia Tbk.
12	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
13	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Sumber : Diolah Peneliti, 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ramdhan (2021) menyatakan bahwa metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta aktual di lapangan. Peneliti yang tidak mengetahui metode pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada berbagai cara yang dilakukan atau digunakan dalam teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini memakai 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu, studi pustaka dan dokumentasi. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Studi pustaka

Studi pustaka adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka adalah data yang diarahkan untuk mencari data dan informasi melalui dokumen tertulis, foto, gambar, literatur, jurnal, artikel, dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Studi pustaka dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, mendukung penelitian, mengetahui seberapa berkembang bidang yang berkaitan dengan penelitian, dan mengetahui bagaimana kesimpulan dapat dibuat.

a) Dokumentasi

Menurut Hardani (2020) dalam buku *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif* menyatakan bahwa kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang berarti "benda tertulis". Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan mencatat data sebelumnya dan lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dikumpulkan melalui dokumen. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Data ini terdiri dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan dari tahun 2020-2023. Peneliti melihat, menggunakan, dan menganalisis data ini untuk keperluan penelitian.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Lijan & Sarton (2021) dalam buku menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai/sifat objek, individu atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasi yang terkait dengannya serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel independent dan dependen.

1. Variabel Independen

Variabel yang menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen atau terikat dikenal sebagai variabel bebas. Dalam bahasa Indonesia, variabel ini juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau anteseden.

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) variabel Independen yang digunakan yaitu : *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen.

2. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuensi, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan variabel Dependennya adalah *tax avoidance*.

2. Operasional Variabel Penelitian

Nama "variabel operasional" mengacu pada konsep, indikator, satuan ukuran dan skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian operasional. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan tepat dengan alat bantu. Dalam penelitian ini, variabel yang dioperasionalkan adalah *transfer pricing*, *leverage*, Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

Tabel III. 3. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Proksi
1	<i>Transfer Pricing</i> (X1)	$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
2	<i>Leverage</i> (X2)	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$
3	Dewan Komisaris Independen (X3)	$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$
4	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan dihitung untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel dependen dan variabel independen, mengetahui seberapa besar pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, program IBM SPSS versi 25 akan digunakan untuk mengelola data. Berikut Penjelasan teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1) Uji Statistik Deskriptif

Menurut Lijan & Sarton (2021) dalam buku *Metodologi penelitian kuantitatif teoretik dan praktik* menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang data, gunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maximum*, *minimum*, total, rentang, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*).

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengevaluasi validitas dan kesesuaian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan sebelum model digunakan secara luas. Ini melibatkan pengujian kualitas data untuk menghindari perkiraan yang tidak akurat dan bias karena tidak semua data dalam penelitian dapat dianalisis menggunakan regresi linier berganda (Sinambela, 2021). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik seperti uji Multikoleniaritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, dan Normalitas digunakan.

a. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antarvariabel independen dalam model regresi. Ini dilakukan untuk memastikan apakah ada korelasi atau kolinieritas antara

variabel bebas dalam model regresi. Nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan toleran, nilai *eigenvalue*, dan kondisi dalam model regresi dapat digunakan untuk mengidentifikasi korelasi ini. Metode pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada masalah multikolonieritas jika nilai toleran lebih dari 0,10.
- 2) Tidak ada masalah multikolonieritas jika nilai VIF kurang dari 10.
- 3) Ada masalah multikolonieritas jika nilai toleran kurang dari 0,10.
- 4) Ada masalah multikolonieritas jika nilai VIF lebih dari 10.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Lijan & Sarton (2021) dalam buku *Metodologi penelitian kuantitatif teoretik dan praktik* menyatakan bahwa Uji Autikorelasi adalah suatu analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.

Metode uji *durbin-watson* (DW) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini.

Metode ini menggunakan ketentuan berikut :

- 1) Jika nilai DW lebih besar +2 maka hasilnya menunjukkan bahwa adanya autokorelasi.
- 2) Jika nilai DW terletak antara -2 sampai dengan +2, maka hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai DW lebih kecil daripada -2 maka hasilnya menunjukkan bahwa adanya autokorelasi positif.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah model regresi memiliki ketidaksamaan dalam variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak berubah, itu disebut homoskedastisitas, dan jika variasi berubah, itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas.

Scatter plot digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Salah satu persyaratan berikut harus dipenuhi oleh model regresi yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas :

- 1) Pola tertentu, seperti gelombang atau melebar kemudian menyempit, harus menunjukkan heteroskedastisitas.
- 2) Heteroskedastisitas tidak terjadi jika tidak ada pola yang jelas dan tidak ada titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y.

d. Uji Normalitas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah distribusi normal variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menunjukkan data sebenarnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas menurut *kolmogorov-smirnov* (K-S) digunakan untuk menentukan apakah data tersebut normal secara statistik atau tidak.

Uji ini dilakukan dengan menggunakan hipotesis berikut:

H₀ menunjukkan data residual yang berdistribusi normal, dan

H_a menunjukkan data residual yang tidak berdistribusi normal.

Uji K-S dilakukan dengan kepercayaan 5%. Ada dua dasar untuk menentukan apakah data yang akan diolah terdistribusi normal atau tidak:

- 1) Hasil signifikansi lebih besar ($>$) dari 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, dan
- 2) Hasil signifikansi lebih rendah ($<$) dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal.

2) Uji Statistik

a. Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemampuan variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen dikenal sebagai koefisien determinasi. Nilai *R square* atau R^2 dianggap baik jika nilainya lebih besar dari 0,5. Nilai *R square* sendiri berada di antara 0 dan 1 dan menunjukkan bahwa jika nilainya di bawah 0 atau lebih dari 0 berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai *R square* sama dengan 0,5 atau lebih besar dari 0,5, maka persentase

perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen meningkat, sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 0,5, maka persentase perubahan.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Tujuan uji ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Metode uji ini digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan:

Y = *tax avoidance*

α = Nilai intersep (Konstan)

β = Koefisien arah regresi

X1 = *transfer pricing*

X2 = *leverage*

X3 = Dewan Komisaris Independen

e = *error term*

3) Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik T)

Uji T berfungsi untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen atau bebas mempengaruhi variabel dependen atau terikat, uji statistik T digunakan untuk mengukur koefisien regresi masing-masing dari variabel bebas atau variabel independen secara parsial.

Kriteria penilaian tes ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai t signifikan kurang dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen atau bebas dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat secara terpisah.
- 2) Nilai t signifikan lebih dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen atau bebas tidak dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat secara terpisah.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Simultan F)

Uji simultan F memeriksa pengaruh semua variabel bebas dalam penelitian terhadap variabel terikat pada waktu yang sama, atau secara bersamaan. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat atau tidak.

Kriteria penilaian uji ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan lebih kecil $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika nilai signifikan lebih besar dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terikat secara bersama-sama. maka H_0 ditolak dan H_a diterima.